



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/114/Kept./403.013/2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/4/Kept./403.013/2023 TENTANG
PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023, inventarisasi Barang Milik Daerah, serta untuk kejelasan kepengurusan dan pertanggungjawaban barang inventaris milik Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/4/Kept./403.013/2023 tentang Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas staf yang ditunjuk sebagai pengurus barang pembantu pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, pengurus barang pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, pengurus barang pembantu pada Dinas Kesehatan, pengurus barang pembantu pada Kecamatan Plaosan, pengurus barang pembantu pada

Kecamatan Magetan, pengurus barang pembantu pada Kelurahan Kraton, pengurus barang pembantu pada Kelurahan Lembeyan Kulon, pengurus barang pembantu pada Kelurahan Selosari, dan pengurus barang pada Bagian Umum, perlu dilakukan penyesuaian Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023 yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/4/Kept./403.013/2023 tentang Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/4/Kept./403.013/2023 tentang Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 104);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/4/Kept./403.013/2023 tentang Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/4/Kept./403.013/2023 tentang Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023, dengan perubahan sebagai berikut:

1. Lampiran II:
 - a. Nomor 14 Kolom 7 diubah dan harus dibaca **“RIA FITRI HANDANA, SP”**;
 - b. Nomor 19 Kolom 6 diubah dan harus dibaca **“ANGGASARI AYUNING JURDITYO. SE”**;sehingga Lampiran II berubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
2. Lampiran IV Nomor 1 angka 1.25 Kolom 7 diubah dan harus dibaca **“MERRY WULANDARI, Amd”**, sehingga Lampiran IV berubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
3. Lampiran VI:
 - a. Nomor 1 angka 1.1 Kolom 7 diubah dan harus dibaca **“ANJAR KURNIAWAN, S.Sos”**;
 - b. Nomor 1 angka 1.2 Kolom 7 diubah dan harus dibaca **“HERU WIBOWO, S.Pd”**;
 - c. Nomor 1 angka 1.6 Kolom 7 diubah dan harus dibaca **“BAYU DWI IRAWAN, S.Sos”**;
 - d. Nomor 3 Kolom 7 diubah dan harus dibaca **“SLAMET SUHARTONO, S.T.”**;
 - e. Nomor 6 angka 6.3 Kolom 7 diubah dan harus dibaca **“IWAN SETIYONO”**;
 - f. Nomor 13 angka 13.1 Kolom 7 diubah dan harus dibaca **“AMAT ZAINUDIN, S.T.”**;sehingga Lampiran VI berubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
4. Lampiran VII Nomor 1 Kolom 6 diubah dan harus dibaca **“SUNARTO”**, sehingga Lampiran VII berubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 27 April 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

